



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

RIKHY ERWIN, Tempat tanggal lahir: Jakarta 13 Mei 1985, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Metland Tambun Cluster The Platinum Blok J1/45 RT 004/004 Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;

Disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Ckr tanggal 17 September 2021 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Ckr tanggal 17 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 17 September 2021 dibawah Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Ckr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai NIK: 23174051305850011 dengan nama RIKHY ERWIN.
2. Bahwa Pemohon mempunyai Akta Kelahiran Nomor 216/C/DISP/J.S/1989 yang menerangkan bahwa di Jakarta pada tanggal 13 Mei 1985 telah lahir RIKHY ERWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon mempunyai Kartu Keluarga Nomor 3216071305190024 dengan nama Kepala Keluarga RIKHY ERWIN yang dikeluarkan pada tanggal 09-11-2020.
4. Bahwa Pemohon mempunyai Ijazah Terakhir dari STIE Cirebon dengan Nomor Seri Ijazah : 0539.1.S1.11.12 dikeluarkan di Cirebon pada tanggal 8 November 2012, nama Pemohon tertulis dengan nama RIKHY ERWIN.
5. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama YACOBET DEBORA yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. WINDA NOLITA Biantong M.TH pada tanggal 14 Feb 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3174-KW-08112016-0001 dengan nama Pemohon tertulis **RIKHY ERWIN PURBA**.
6. Bahwa Dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANJU LAMUEL PURBA, Anak pertama laki-laki lahir di Bekasi, 31-05-2017
 - FELICIA ANGGITA MUTIARA PURBA, anak kedua perempuan lahir di Bekasi, 12-06-2020
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan Nama Pemohon terhadap Akta Perkawinan Pemohon yaitu :

Pada Akte Perkawinan Nomor 3174-KW-08112016-0001 dengan nama Pemohon tertulis **RIKHY ERWIN PURBA**, yang seharusnya Nama Pemohon tertulis **RIKHY ERWIN** sebagaimana yang tertera di EKTP, Kartu Keluarga dan ijazah terakhir Pemohon.
8. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan dikantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Akte Perkawinan Pemohon bisa di lakukan perubahan apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
9. Bahwa atas penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (Delapan) diatas, maka kemudian Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar maksud dan tujuan permohonan ini dapat direalisasikan;
10. Bahwa karena perubahan nama dalam Akte Perkawinan Pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Cikarang melalui Yang Mulia Majelis

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 3174-KW-08112016-0001 dimaksud, serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

11. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dalam Kutipan Akte Perkawinan Pemohon yaitu:
 - Pada Akte Perkawinan Nomor 3174-KW-08112016-0001 yang sebelumnya tertulis nama **RIKHY ERWIN PURBA** Kemudian dirubah menjadi **RIKHY ERWIN** sebagaimana yang tercantum pada EKTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Terakhir Pemohon.
3. Memerintahkan kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan atas perubahan Pada Akte Perkawinan Nomor 3174-KW-08112016-0001 yang sebelumnya tertulis nama **RIKHY ERWIN PURBA** Kemudian dirubah menjadi **RIKHY ERWIN** sebagaimana yang tercantum pada EKTP Pemohon, Kartu Keluarga dan Ijazah Terakhir Pemohon.
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174051305850011 atas nama **RIKHY ERWIN** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216025607890005 atas nama **YACOBET DEORA** yang

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, nomor: 3174-KW-08112016-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Tanggal 19 Maret 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 3216071305190024, atas nama kepala keluarga RIKHY ERWIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 09 November 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 216/C/DISP/J.S/1989, atas nama RIKHY ERWIN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon (STIE CIREBON) Nomor: 0539.1.S1.11.12 atas nama RIKHY ERWIN, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon (STIE CIREBON) tertanggal 08 November 2012 dan ditandatangani oleh Elly Herawati, S.H., M.M sebagai Ketua dan Otong Saeful Bachri, S. Kom., M.M, Sebagai Pembantu Ketua I, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Saksi **Andri**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan antara saksi dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan karena pekerjaan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa saksi merupakan teman pemohon yang mana saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih sudah 2 (dua) Tahun;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Yacobet Debora, namun saksi tidak mengetahui kapan pemohon menikah dengan istrinya tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Yacobet Debora telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANJU LAMUEL PURBA dan 2. FELICIA ANGGITA MUTIARA PURBA;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan yaitu untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertulis didalam Akta perkawinan Pemohon dengan istrinya, yang semula nama Pemohon tercatat **RIKHY ERWIN PURBA** diperbaiki menjadi **RIKHY ERWIN**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Purba tersebut merupakan marga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon memperbaiki nama Pemohon yang tertulis didalam Akta perkawinan Pemohon tersebut agar terdapat kesamaan ataupun kesesuaian dengan dokumen pemohon lainnya serta demi untuk kepentingan administrasi Pemohon supaya tercipta tertib Administrasi Kependudukan. Sehingga oleh karenanya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang;

II. Saksi Heriyanto;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan antara saksi dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan karena pekerjaan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa saksi merupakan teman pemohon yang mana saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih sudah 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Yacobet Debora, namun saksi tidak mengetahui kapan pemohon menikah dengan istrinya tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Yacobet Debora telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANJU LAMUEL PURBA dan 2. FELICIA ANGGITA MUTIARA PURBA;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan yaitu untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertulis didalam Akta perkawinan Pemohon dengan istrinya, yang semula nama Pemohon tercatat **RIKHY ERWIN PURBA** diperbaiki menjadi **RIKHY ERWIN**;
- Bahwa sepengetahuan saksi Purba tersebut merupakan marga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon memperbaiki nama Pemohon yang tertulis didalam Akta perkawinan Pemohon tersebut agar terdapat kesamaan ataupun kesesuaian dengan dokumen pemohon lainnya serta demi untuk kepentingan administrasi Pemohon supaya

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercipta tertib Administrasi Kependudukan. Sehingga oleh karenanya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya, agar Pemohon diberikan izin untuk membetulkan nama Pemohon yang tercantum dalam Akte Perkawinan Pemohon yang mana nama Pemohon tertulis didalam Akta Perkawinan Pemohon tersebut yaitu RIKHY ERWIN PURBA, sebagaimana dalam Kutipan Akta perkawinan pemohon Nomor: 3174-KW-08112016-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Tanggal 19 Maret 2021 (**Vide Bukti P-2**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu*". Sehingga, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** s/d **P-5**, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Andri** dan **Saksi Heriyanto**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Ckr



Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah meneliti *kelima* alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan, bahwa kelima alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada kelima alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah adanya kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akte perkawinan pemohon yang mana nama pemohon didalam akte Perkawinan Penohon tersebut tertulis RIKHY ERWIN PURBA, sedangkan nama Pemohon tersebut yang benar adalah "RIKHY ERWIN", sebagaimana yang telah benar tercatat pada Dokumen Kependudukan Pemohon lainnya, yakni Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174051305850011 atas nama RIKHY ERWIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (**Vide Bukti P-1**), Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 3216071305190024, atas nama kepala keluarga RIKHY ERWIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 09 November 2020 (**Vide Bukti P-3**) dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 216/C/DISP/J.S/1989, atas nama RIKHY ERWIN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (**Vide Bukti P-4**) serta nama Pemohon yang tertulis pada Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon (STIE CIREBON) Nomor: 0539.1.S1.11.12 atas nama RIKHY ERWIN, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon (STIE CIREBON) tertanggal 08 November 2012 dan ditandatangani oleh Elly Herawati, S.H., M.M sebagai Ketua dan Otong Saeful Bachri, S. Kom., M.M, Sebagai Pembantu Ketua I (**Vide Bukti P-5**), sehingga oleh karena hal-hal tersebut Pemohon mohon Penetapan di Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;



Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang sesuai dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174051305850011 atas nama RIKHY ERWIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (**Vide Bukti P-1**), Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 3216071305190024, atas nama kepala keluarga RIKHY ERWIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 09 November 2020 (**Vide Bukti P-3**), ternyata Pemohon merupakan suami dari istri Pemohon yang bernama Yacobet Debora dan bertempat tinggal/domisili di Metland Tambun Cluster The Platinum Blok J1/45 RT 004/004 Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon, diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174051305850011 atas nama RIKHY ERWIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (**Vide Bukti P-1**);
- Bahwa, Pemohon telah Menikah dengan istrinya yang bernama Yacobet Debora pada tanggal 8 November 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, nomor: 3174-KW-08112016-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Tanggal 19 Maret 2021 (**Vide Bukti P-2**);
- Bahwa, Pemohon dengan istrinya Yacobet Debora selama dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: ANJU LAMUEL PURBA, Anak pertama laki-laki lahir di Bekasi, 31-05- 2017 dan FELICIA ANGGITA MUTIARA PURBA , anak kedua perempuan lahir di Bekasi, 12-06-2020;
- Bahwa, dalam Akte perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Yacobet Debora terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana pada Akta perkawinan Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis RIKHY ERWIN PURBA seharusnya tertulis “RIKHY ERWIN”, sebagaimana yang telah benar tercatat pada Dokumen Kependudukan Pemohon yang lainnya, yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174051305850011 atas nama RIKHY ERWIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi (**Vide Bukti P-1**), Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 3216071305190024, atas nama kepala keluarga RIKHY ERWIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 09 November 2020 (**Vide Bukti P-3**) dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 216/C/DISP/J.S/1989, atas nama RIKHY ERWIN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (**Vide Bukti P-4**) serta nama Pemohon yang tertulis pada Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon (STIE CIREBON) Nomor: 0539.1.S1.11.12 atas nama RIKHY ERWIN, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon (STIE CIREBON) tertanggal 08 November 2012 dan ditandatangani oleh Elly Herawati, S.H., M.M sebagai Ketua dan Otong Saeful Bachri, S. Kom., M.M, Sebagai Pembantu Ketua I (**Vide Bukti P-5**), sehingga oleh karena hal-hal tersebut Pemohon mohon Penetapan di Pengadilan Negeri Cikarang;

- Bahwa, pada waktu Kutipan Akta perkawinan pemohon diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, Pemohon melihat nama pemohon yang tertulis Rikhy Erwin Purba, yang mana hal tersebut terjadi dikarenakan pada saat pemohon melakukan perkawinan dengan istri pemohon, gereja tempat pemohon melakukan perkawinan menuliskan nama pemohon pada surat perkawinan tersebut Rikhy Erwin Purba karena bapak pemohon dikenal dengan panggilan nama "Pak Purba";
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan dikantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Akte Perkawinan Pemohon bisa di lakukan perubahan apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan izin untuk membetulkan nama Pemohon yang terdapat dalam Akte perkawinan Pemohon, yang mana nama Pemohon tertulis didalam Akta Perkawinan Pemohon tersebut yaitu RIKHY ERWIN PURBA, sebagaimana dalam Kutipan Akta perkawinan pemohon Nomor: 3174-KW-08112016-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Tanggal 19 Maret 2021 (**Vide Bukti P-2**) diperbaiki menjadi RIKHY ERWIN, hal ini dilakukan pemohon semata-mata demi keseragaman dengan nama yang tercantum dalam dokumen kependudukan pemohon yang lainnya dan demi untuk

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Ckr



kepentingan administrasi Pemohon supaya tercipta tertib Administrasi Kependudukan. Sehingga oleh karenanya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Pencatatan Sipil* adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sedangkan yang termasuk *Peristiwa Penting* menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: kelahiran, kematian, lahir mati, **perkawinan**, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, **perubahan nama**, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya yang harus dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan dalam ayat (1) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ayat (2) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan. Dimana, Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Cikarang akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang didasarkan pada alat bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dan keterangan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan permohonan ini, apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam **Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** menyebutkan, "*jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam **Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** menyebutkan, "*Permohonan untuk itu hanya dapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang didaerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan **atau** seharusnya diselenggarakan”;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada ayat (1) menyebutkan, “Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”, selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta” dan ayat (3) menyebutkan, “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan yakni Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174051305850011 atas nama RIKHY ERWIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216025607890005 atas nama YACOBET DEORA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (**Vide Bukti P-1**), Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, nomor: 3174-KW-08112016-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Tanggal 19 Maret 2021 (**Vide Bukti P-2**), Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 3216071305190024, atas nama kepala keluarga RIKHY ERWIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 09 November 2020 (**Vide Bukti P-3**), Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 216/C/DISP/J.S/1989, atas nama RIKHY ERWIN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (**Vide Bukti P-4**) dan Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon (STIE CIREBON) Nomor: 0539.1.S1.11.12 atas nama RIKHY ERWIN, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon (STIE CIREBON) tertanggal 08 November 2012 dan ditandatangani oleh Elly Herawati, S.H., M.M sebagai Ketua dan Otong Saeful Bachri, S. Kom., M.M, Sebagai Pembantu Ketua I (**Vide Bukti P-5**) dihubungkan dengan keterangan **Saksi Andri** dan **Saksi Heriyanto** serta keterangan Pemohon, yang menerangkan dibawah sumpah bahwa benar pada saat Kutipan Akta perkawinan Pemohon tersebut diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, Pemohon melihat nama pemohon yang tertulis Rikhy Erwin Purba, yang mana hal tersebut terjadi dikarenakan pada saat pemohon melakukan perkawinan dengan istri pemohon, gereja tempat pemohon melakukan perkawinan menuliskan nama pemohon pada surat perkawinan tersebut Rikhy Erwin Purba

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bapak pemohon dikenal dengan panggilan nama “Pak Purba”, sehingga terjadi perbedaan dengan nama Pemohon yang tercantum pada dokumen-dokumen kependudukan pemohon lainnya dan untuk menyelesaikan masalah tersebut Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Akte Perkawinan Pemohon bisa di lakukan perubahan apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh sebab itu pemohon mengajukan permohonan ini, agar Pemohon dapat diberikan izin untuk membetulkan nama Pemohon yang terdapat dalam Akte perkawinan Pemohon **(Vide Bukti P-2)**, sehingga nama Pemohon dapat tertulis sebagaimana nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen-dokumen kependudukan pemohon lainnya yaitu Rikhy Erwin, hal ini dilakukan pemohon semata-mata demi untuk kepentingan administrasi Pemohon supaya tercipta tertib Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akte perkawinan Pemohon telah tertulis nama Rikhy Erwin Purba dari yang seharusnya tertulis “Rikhy Erwin”, sehingga penulisan nama Pemohon tersebut tidak sesuai dengan data yang ada pada diri Pemohon yang sebenarnya dan sebagaimana yang telah tertulis pada Dokumen Kependudukan Pemohon tersebut, yakni Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174051305850011 atas nama RIKHY ERWIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi **(Vide Bukti P-1)**, Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 3216071305190024, atas nama kepala keluarga RIKHY ERWIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 09 November 2020 **(Vide Bukti P-3)** dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 216/C/DISP/J.S/1989, atas nama RIKHY ERWIN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta **(Vide Bukti P-4)**;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada *Yurisdiiksi Voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat dan memiliki tujuan yang baik dan tidak bertentangan pula dengan norma Kesusilaan, Kepatutan dan Adat istiadat setempat, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akte perkawinan Pemohon, **(Vide Bukti P-2)**, dari yang sebelumnya tertulis RIKHY ERWIN PURBA menjadi tertulis “RIKHY ERWIN”, Hakim berpendapat telah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Ckr



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** menyebutkan, "semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", Pasal 52 ayat (2) yang menyebutkan, "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*" dan Pasal 52 ayat (3) yang menyebutkan, "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*", maka yang **berkewajiban** untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan (Pemohon). Dengan demikian, maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan/Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi paling lambat **30 (tiga puluh)** hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mencatat pembetulan tersebut, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon, Hakim berpendapat, sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional dalam kalimat petitum Pemohon yang telah dikabulkan sesuai ketentuan, telah termuat sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang setelah dirinci sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Memperhatikan, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta perkawinan Pemohon Nomor: 3174-KW-08112016-0001 tertanggal 19 Maret 2021 dari yang semula tercatat dengan nama **RIKHY ERWIN PURBA**, diperbaiki menjadi **RIKHY ERWIN**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh Devri Andri, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nanang Yudianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Nanang Yudianti, S.H

Devri Andri, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 10.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 50.000,-
Jumlah-----	Rp. 100.000,-
(Seratus ribu rupiah);	